



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi merupakan soko guru kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Koperasi di Kota Mataram perlu dikembangkan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi Koperasi dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat;
- c. bahwa dalam upaya menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1495);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram.
6. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan-aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Koperasi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

9. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
10. Perlindungan usaha adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha Koperasi.
11. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Koperasi dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Izin Usaha Koperasi adalah izin usaha yang diberikan oleh Walikota kepada Koperasi sebagaimana yang tercantum dalam pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi untuk melakukan kegiatan usaha Koperasi.
15. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah wadah perhimpunan Koperasi Indonesia di Daerah.

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. partisipatif;
- d. kekeluargaan; dan
- e. keadilan.

Pasal 3

Pemberdayaan Koperasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas Koperasi dalam peningkatan perekonomian masyarakat;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi;
- c. meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif ; dan
- d. meningkatkan peran serta Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan Koperasi; dan
 - b. memberikan perlindungan terhadap Koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun prioritas bidang ekonomi yang dapat dilakukan oleh Koperasi.

Pasal 5

- Dalam pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan untuk memanfaatkan peluang usaha bagi Koperasi.
 - b. memberikan izin untuk kegiatan usaha Koperasi;
 - c. mencabut izin Koperasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah; dan
 - e. melakukan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan Dekopinda.
- (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran;
 - b. mengembangkan kelembagaan serta bantuan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Koperasi;
 - c. memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi;
 - d. memberikan bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama saling menguntungkan antara Koperasi dengan pihak lain; dan
 - f. memberikan bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kemudahan terhadap:
 - a. izin usaha dan tempat berusaha dengan mudah, murah, cepat dan transparan;

- b. pelayanan informasi yang tepat dan cepat untuk mendapatkan akses pembiayaan, permodalan, teknologi dan pasar bagi Koperasi;
 - c. bantuan fasilitasi pendidikan, pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola Koperasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya Koperasi;
 - d. keringanan pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelayanan konsultasi manajemen di bidang kelembagaan dan usaha Koperasi yang tepat, cepat dan cermat.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang berkedudukan di Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang dialokasikan kepada Koperasi.

BAB IV
BENTUK PEMBERDAYAAN
Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. fasilitasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. fasilitasi penguatan permodalan melalui perbankan dan non perbankan;
 - d. pembinaan manajemen;
 - e. fasilitasi kerjasama;
 - f. bimbingan teknis;
 - g. fasilitasi kemudahan perizinan;
 - h. pendampingan dalam pengelolaan usaha;
 - i. pemasaran produk;
 - j. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan/atau
 - k. keikutsertaan Koperasi dalam pembangunan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. telah berbadan hukum Koperasi;
 - b. usahanya lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam cukup sehat; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Koperasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan dokumen Koperasi;
 - b. laporan keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. menyerahkan agunan.
- (2) Pemberdayaan dalam bentuk penguatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya melalui Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Keikutsertaan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, melalui penerapan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. perlindungan usaha;
 - h. promosi dagang; dan
 - i. dukungan kelembagaan.
- (2) Koperasi dalam memasarkan produk usahanya harus memberikan jaminan kualitas produksinya.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif dalam menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Bagian Kedua
Pendanaan, Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi di Daerah;
- c. memberikan kemudahan untuk memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem imbal jasa.

Pasal 14

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha Koperasi; dan
- b. mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha Koperasi.

Bagian Ketiga
Informasi Usaha

Pasal 15

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi di Daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi di Daerah; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi di Daerah.

Bagian Keempat
Kemitraan

Pasal 16

- (1) Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi di Daerah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan usaha besar di Daerah;
- c. mendorong terjadinya kemitraan usaha dan hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Koperasi di Daerah;
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi di Daerah;
- e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi di Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi hubungan kemitraan Koperasi dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. waralaba;
 - c. perdagangan umum;
 - d. distribusi dan keagenan;
 - e. bagi hasil;
 - f. kerjasama operasional;
 - g. usaha patungan (*joint venture*);
 - h. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - i. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, serta teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

Bagian Kelima Perizinan Usaha

Pasal 18

- (1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha yang terintegrasi dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan Daerah, meliputi :
 - a. pertanian;
 - b. industri pengolahan;
 - c. air bersih;
 - d. bangunan;
 - e. perdagangan, hotel dan restoran;
 - f. pengangkutan dan komunikasi;
 - g. keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
 - h. jasa usaha lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha Koperasi, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Kesempatan Berusaha, Perlindungan
Usaha dan Promosi Dagang

Pasal 19

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha dalam sub sektor perdagangan retail;
- c. mengkoordinasikan agar usaha besar menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun bagi Koperasi;
- d. mengkoordinasikan dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
- e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan Koperasi;
- g. melindungi usaha tertentu Koperasi yang bersifat strategis;
- h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi melalui pengadaan secara langsung; dan
- i. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 21

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Koperasi di Daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi di Daerah;
- c. memberikan penghargaan untuk Koperasi yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Koperasi di Daerah; dan
- d. membantu kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk peningkatan kualitas produk dan desain Koperasi di Daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.

Bagian Ketujuh
Dukungan Kelembagaan

Pasal 22

Dukungan kelembagaan dapat dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi Dekopinda, inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JARINGAN USAHA

Pasal 23

- (1) Setiap Koperasi dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 24

Koperasi yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB VII
PERLINDUNGAN KOPERASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Koperasi melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada Koperasi berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi, anggota Koperasi, serta kebijakan persaingan yang tidak sehat berdasarkan kekuatan modal antara Koperasi dan perusahaan bukan Koperasi.
- (2) Bentuk kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penetapan sektor ekonomi yang hanya diperuntukkan bagi anggota yang berasal dari usaha Koperasi;
 - b. penetapan bidang keanggotaan ekonomi yang telah berhasil dikelola Koperasi hanya dapat diberikan ijin pengelolaan untuk Koperasi; dan
 - c. penetapan bidang/sektor ekonomi yang dapat dikelola perusahaan besar yang bukan Koperasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan Koperasi atau dengan usaha kecil menengah dan organisasi anggota Koperasi melalui pola kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Untuk mendorong dan memajukan Koperasi dalam menangkap peluang usaha, Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan peruntukannya bagi usaha Koperasi dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh Koperasi.
- (2) Mempermudah akses Koperasi untuk memanfaatkan peluang usaha melalui penetapan persyaratan Koperasi yang layak untuk memperoleh prioritas adalah pengelolaan sektor ekonomi yang diusahakan untuk usaha Koperasi.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Koordinasi dalam pemberdayaan Koperasi dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai dengan pelaporan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan, pemberdayaan dan penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi Koperasi.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencakup koordinasi antara Dinas dengan Instansi terkait lainnya.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.
- (6) Bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki Badan Hukum di luar wilayah Kota Mataram, wajib mendapatkan Izin operasional dari kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan dan kelembagaan.

Pasal 29

- (1) Dekopinda dapat berperan aktif dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.
- (2) Peran Dekopindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan

- masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
 - d. mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan Koperasi;
 - f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi; dan
 - g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan pemerintah provinsi, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

BAB X PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan pengawasan secara berkala terhadap bidang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan bahan pertimbangan terhadap kelangsungan usaha Koperasi tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap prioritas bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi, Walikota dapat memberikan sanksi terhadap Koperasi.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara serta bentuk pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Badan hukum Koperasi yang melakukan kegiatan bidang ekonomi, wajib menyesuaikannya dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 13 Juni 2019

WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI

I. UMUM

Di dalam upaya mewujudkan perekonomian yang adil dan merata, harus mencerminkan peningkatan peran dan pemberdayaan seluruh masyarakat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberpihakkan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi bagi Koperasi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pemberdayaan Koperasi dimaksudkan untuk:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui Koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. meningkatkan peran serta Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- c. memberikan perlindungan kepada Koperasi melalui penetapan bidang kegiatan ekonomi yang berpihak kepada Koperasi berupa prioritas kegiatan usaha disektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi, mikro dan kecil sebagai anggota Koperasi;
- d. menetapkan kebijakan untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat;
- e. memberikan pedoman dalam rangka pemberdayaan, perlindungan kepada Koperasi dan ketentuan yang memberikan prioritas bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
- f. menata dan memberdayakan peran kelembagaan yang bergerak di bidang Koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- g. meningkatkan kepastian hukum dan penciptaan iklim usaha yang kondusif yang mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Koperasi.

Selain itu, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang meliputi pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan, bentuk pemberdayaan, bentuk perlindungan iklim usaha, prioritas bidang kegiatan ekonomi yang berisikan jenis dan bidang kegiatan ekonomi, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang di maksud dengan asas "akuntabilitas" adalah setiap kegiatan dan hasil ahir dari kegiatan penyelenggaran pemberdayaan Koperasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang di maksud dengan asas "transparansi" adalah mewujudkan penyelenggaran pemberdayaan Koperasi yang baik dan bersih.

Huruf c

Yang di maksud dengan asas "partisipatif" adalah setiap anggota Koperasi didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang di maksud dengan asas "kekeluargaan" adalah adanya kesadaran setiap anggota Koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam Koperasi oleh semua dan untuk semua.

Huruf c

Yang di maksud dengan asas “keadilan“ adalah pengelolaan pemberdayaan Koperasi harus adil bagi semua anggota Koperasi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti plasma“ adalah pola kemitraan antara Koperasi dengan perusahaan Inti, dimana Kopersi bertindak sebagai wakil dari para anggota Koperasi lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak“ adalah pengaturan dimana kontrak bisnis satu pihak sebagian atau seluruh bagiannya dikontrakan lagi ke pihak lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba“ adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan”.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup Jelas